



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 13824/00049/IPLPF/DPMPTSP/X/2019

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Kumbari Parabuluan an. Mariam Susanti beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1934/Disdik Tanggal 16 September 2019
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama : TK. Kumbari Parabuluan
Lembaga :
Alamat : Dusun Kumbari, Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga :
Penanggung: Mariam Susanti, S.Pd
Jawab :
Alamat : Dsn. Rante Paccu, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung :
Jawab :
Jenis :
Lembaga : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 01 Oktober 2022.

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 01 Oktober 2019



AHMAD JANIL, ST

196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 13824

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BAEBUNTA
DESA SASSA**

Alamat Dusun Kumbari Desa Sassa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 31 / DS - KB / X / 2019**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK KUMBARI
DUSUN KUMBARI DESA SASSA KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SASSA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur formal di pandang perlu didirikan lembaga TK di dusun Kumbari.
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di pandang perlu menertibkan Keputusan Kepala Desa Sassa tentang pendirian PAUD TK di Dusun Kumbari
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kebutuhan daerah Tingkat II Luwu Utara (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826),
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah dserah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD TK di Dusun Kumbari, dengan jenis program

Taman Kanak – Kanak dan Bernama TK Pulau Dusun Kumbari Desa Sassa Kecamatan Baebunta

Kabupaten luwu Utara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sassa
Pada tanggal 07-10-2019
Kepala Desa Sassa



MUKMIN MAHMUD